

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan dalam tulisan penulis di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya faktor yang membuat pihak nasabah wanprestasi. Diantaranya terdapat faktor internal dan faktor eksternal. Kurangnya kemampuan debitur dalam hal mengelola bisnisnya, baik disebabkan kelemahan manajemen maupun struktur permodalan. Dan lemahnya aspek yuridis, pengawasan, serta pembinaan nasabah oleh bank di lapangan.
2. Pada hakikatnya pertimbangan hakim memuat tentang hal-hal sebagai berikut: Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal, Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan. Sehingga, pertimbangan hakim telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
3. Akibat hukum dalam gugatan wanprestasi terhadap hak tanggungan/*Grosse* akta bahwa para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tetapi tidak hadir. mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*, menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai, dan apabila putusan Pengadilan Agama Bukittinggi nomor 0236/pdt.G/2014/PA.Bkt, tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, maka putusan tersebut dapat dilakukan secara lelang pada Kantor Lelang Negara Bukittinggi, menolak dan tidak menerima

gugatan Penggugat untuk selebihnya, Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

## B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam terjadinya wanprestasi yang telah dilakukan oleh pihak nasabah dan diajukannya eksekusi hak tanggungan/*Grosse* akta oleh BPR Syariah Carana Kiat Andalas seharusnya tidak lalai dalam melakukan perjanjian dengan nasabah karena pihak BPR Syariah Carana Kiat Andalas hanya melakukan perjanjian atas dasar kepercayaan saja tidak membuat sertifikat hak tanggungan/*grosse* akta sehingga apabila pihak nasabah wanprestasi maka yang akan sangat dirugikan adalah pihak pemberi pembiayaan itu sendiri. Maka dari itu, pihak pemberi pembiayaan harus lebih berhati-hati lagi dalam menetapkan nasabahnya.
2. Seharusnya pihak Tergugat tidaklah melarikan diri karena itu juga akan merugikan pihak Tergugat. Sebenarnya Tergugat dapat mengajukan upaya hukum untuk mempertahankan haknya terhadap tindakan penjualan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilaksanakan oleh Penggugat dengan gugat perlawanan. Namun, Tergugat karena melarikan diri dan tidak hadir di persidangan maka Tergugat tidak dapat membela haknya dan hanya bisa menerima apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi.